



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN SANJAYA Bin B. KAMRAN;**  
Tempat lahir : Wawotobi;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 27 Februari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Graha Asri Blok M1, Kelurahan Waotulondo  
Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai tanggal 5 November 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 November 2017 sampai tanggal 5 Desember 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai tanggal 3 Februari 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN PN KENDARI), beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Kepo-Lepo Permai B6 No. 15 Kota Kendari;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 6 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi tanggal 11 Desember 2017 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Anggota;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi. tanggal 6 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWAN SANJAYA Bin B. KAMRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN SANJAYA Bin B. KAMRAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti :
  - 2 (dua) bungkus/sachet berisi narkotika jenis shabu (kode BB-1 dan BB-2) berat total 0,2316 (nol koma dua tiga satu enam) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,2109 (nol koma 21 satu nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang satu batang pireks berisi berisi narkotika jenis shabu (kode BB-4) dengan berat 0,1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,1076 (nol koma satu nol tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) batang pireks;
  - 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna gold/emas;
  - 1 (satu) unit HP Samsung model lipat warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
  - 1 (satu) bungkus/sachet narkotika jenis shabu (kode BB-3) seberat 0,3455 (nol koma tiga empat lima lima) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik 12011 Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,3303 nol

koma tiga tiga kosong tiga) gram;

- 2 (dua) batang pireks;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna perak/silver;
- 1 (satu) unit HP Nexcom warna hitam-emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Yang Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa IRWAN SANJAYA dari segala tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum dari Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang sering-an-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Pertama :**

Bahwa terdakwa Irwan Sanjaya Bin B. Kamran pada hari Senin, 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Rambutan Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, dan 0,3455 gram beserta 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 393/2017/Pid.Sus/PN.Kdi  
bering sebanyak 0,1138 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-  
cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Sultrawati (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa melalui HP dan menyerahkan HPnya kepada saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berbicara langsung dengan terdakwa. Dari pembicaraan tersebut, disepakati jual-beli setengah gram shabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) antara terdakwa dengan saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah dan saksi Sultrawati;
- Sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama saksi Sultrawati pergi menemui terdakwa di rumah kosnya di Jalan Rambutan Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. Di rumah kos tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dalam bentuk serbuk kristal bening menjadi 3 (tiga) bungkus plastik/paket. Kemudian saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama dengan saksi Sultrawati pergi dengan membawa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus lagi diambil dan disimpan oleh terdakwa;
- Selanjutnya saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama saksi Sultrawati sambil membawa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening tersebut pergi menemui Ramadhan di suatu rumah BTN Mahkota Hijau Blok. H Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Ketika bertemu, saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada Ramadhan dan Ramadhan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah. Saat akan pergi dari rumah tersebut, anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama saksi Sultrawati;
- Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening berisi serbuk kristal bening di atas kursi plastik, 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang satu batang pireks berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) batang pireks, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung model lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna emas;
- Sekitar pukul 16.30 Wita saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah menghubungi terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati bertemu di halaman Rumah Sakit Ismoyo Jalan Laute Kelurahan Mandonga Kecamatan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mandonga Kosu Kosu. Ketika tiba di tempat tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening berisi serbuk kristal bening, 2 (dua) batang pireks, dan dari dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna perak/silver dan 1 (satu) unit HP Nexcom warna hitam-emas;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3051/NNF/III/2017 tanggal 31 Agustus 2017, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, dan 0,3455 gram beserta 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram tersebut **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa Irwan Sanjaya Bin B. Kamran pada hari Senin, 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Rambutan Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, dan 0,3455 gram beserta 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Sultrawati (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa melalui HP dan menyerahkan HPnya kepada saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berbicara langsung dengan terdakwa. Dari pembicaraan tersebut, disepakati jual-beli setengah gram shabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung-gerid terdakwa dengan saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti

Hamsah dan saksi Sultrawati;

- Sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah bersama saksi Sultrawati pergi menemui terdakwa di rumah kosnya di Jalan Rambutan Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. Di rumah kos tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dalam bentuk serbuk kristal bening menjadi 3 (tiga) bungkus plastik/paket Kemudian saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama dengan saksi Sultrawati pergi dengan membawa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus lagi diambil dan disimpan oleh terdakwa;
- Selanjutnya saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah bersama saksi Sultrawati sambil membawa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening tersebut pergi menemui Ramadhan di suatu rumah BTN Mahkota Hijau Blok. H Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Ketika bertemu, saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada Ramadhan dan Ramadhan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah. Saat akan pergi dari rumah tersebut, anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah bersama saksi Sultrawati;
- Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening berisi serbuk kristal bening di atas kursi plastik, 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang satu batang pireks berisi berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) batang pireks, uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung model lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna emas;
- Sekitar pukul 16.30 Wita saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah menghubungi terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati bertemu di halaman Rumah Sakit Ismoyo Jalan Laute Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Ketika tiba di tempat tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening berisi serbuk kristal bening, 2 (dua) batang pireks, dan dari dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna perak/silver dan 1 (satu) unit HP Nexcom warna hitam-emas;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3051/NNF/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, dan 0,3455 gram beserta 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram tersebut **mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

### **Ketiga :**

Bahwa terdakwa Irwan Sanjaya Bin B. Kamran pada hari Senin, 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah kos terdakwa di Jalan Rambutan Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, dan 0,3455 gram beserta 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Sultrawati (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa melalui HP dan menyerahkan HPnya kepada saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk berbicara langsung dengan terdakwa. Dari pembicaraan tersebut, disepakati jual-beli setengah gram shabu dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) antara terdakwa dengan saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah dan saksi Sultrawati;
- Sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama saksi Sultrawati pergi menemui terdakwa di rumah kosnya di Jalan Rambutan Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari. Di rumah kos tersebut, terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu dalam bentuk serbuk kristal bening menjadi 3 (tiga) bungkus plastik/paket

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama dengan saksi Sultrawati pergi dengan membawa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening dan 1 (satu) bungkus lagi diambil dan disimpan oleh Terdakwa;

- Selanjutnya saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya Binti Hamsah bersama saksi Sultrawati sambil membawa 2 (dua) bungkus serbuk kristal bening tersebut pergi menemui Ramadhan di suatu rumah BTN Mahkota Hijau Blok. H Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Ketika bertemu, saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu kepada Ramadhan dan Ramadhan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah. Saat akan pergi dari rumah tersebut, anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah bersama saksi Sultrawati;
- Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bungkus plastik bening berisi serbuk kristal bening di atas kursi plastik, 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang satu batang pireks berisi serbuk kristal bening, 1 (satu) batang pireks, uang tunai sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Samsung model lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna emas;
- Sekitar pukul 16.30 Wita saksi Wa Ode Nurfitri Amaliya binti Hamsah menghubungi terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian disepakati bertemu di halaman Rumah Sakit Ismoyo JI.Laute Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari. Ketika tiba di tempat tersebut, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12 yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus bungkus plastik bening berisi serbuk kristal bening, 2 (dua) batang pireks, dan dari dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna perak/silver dan 1 (satu) unit HP Nexcom warna hitam-emas;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3051/NNF/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, 0,3455 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa, ternyata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SADOLLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa saksi bersama Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang menangkap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 wita bertempat di Halaman parker RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
  - Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya Informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Shabu yang diduga dilakukan oleh Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sebelum ditangkap, ada Informasi lagi diperoleh bahwa WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di dalam Rumah Ramadhan BTN Mahkota Hijau Blok H Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim ketempat tersebut dan tiba sekira pukul 15.30 Wita dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD RAUF didalam Rumah tersebut dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus/sachet Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD RAUF dari mana memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dan mengakui bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang jatuh dari tangan kiri terdakwa dan setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) batang pirex, lalu ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver di dalam tas kecil terdakwa dan selanjutnya diamankan 1 (satu) unit Hp Nexon warna hitam Gold yang sementara dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF serta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF, Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari Mamanya OON dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Nexon warna hitam gold, yang mana barang-barang tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

## 2. MISNUR ARIYADI S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi bersama Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 wita bertempat di Halaman parker RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya Informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Shabu yang diduga dilakukan oleh Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH, sehingga saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sebelum ditangkap,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada informasi yang diperoleh bahwa WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH akan melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di dalam Rumah Ramadhan BTN Mahkota Hijau Blok H Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim ketempat tersebut dan tiba sekira pukul 15.30 Wita dan langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD RAUF didalam Rumah tersebut dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus/sachet Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD RAUF dari mana memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dan mengakui bahwa Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang jatuh dari tangan kiri terdakwa dan setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) batang pirex, lalu ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver di dalam tas kecil terdakwa dan selanjutnya diamankan 1 (satu) unit Hp Nexon warna hitam Gold yang sementara dipegang oleh terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF serta barang bukti tersebut dibawa ke Polda Sultra untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa perihal Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF, Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari Mamanya OON dengan cara dibeli;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal Narkotika jenis Shabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Nexon warna hitam gold, yang mana barang barang tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AGUS ADI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saat penangkapan, saksi bersama dengan Lel. MUHAMAD AMIN diminta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Halaman Parkir RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat sebuah pembungkus rokok gudang garam surya yang berada di lantai aspal tepatnya di bawah Terdakwa, dimana di dalam pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, bersama 2 (dua) batang pireks kaca;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu bersama 2 (dua) batang pireks tersebut adalah milik Terdakwa yang jatuh dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna siver didalam tas kecil milik Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit HP merk Nexon warna hitam gold yang sementara dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Nexon warna hitam gold, yang mana barang barang tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. MUH. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut oleh karena saat penangkapan, saksi bersama dengan Lel. AGUS ADI PUTRA diminta oleh Anggota Kepolisian untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Halaman Parkir RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi melihat sebuah pembungkus rokok gudang garam surya yang berada di lantai aspal tepatnya di bawah Terdakwa, dimana di dalam pembungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, bersama 2 (dua) batang pireks kaca;
- Bahwa setelah Anggota Kepolisian menanyakan perihal Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu bersama 2 (dua) batang pireks tersebut adalah milik Terdakwa yang jatuh dari tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Anggota Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna siver didalam tas kecil milik Terdakwa dan juga diamankan 1 (satu) unit HP merk Nexon warna hitam gold yang sementara dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA dan Per. SULTRAWATI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Nexon warna hitam gold, yang mana barang barang tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

5. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Halaman Parkir RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saksi bersama dengan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF yang lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok H. Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari dan kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-kapal tersebut berawal pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017, saksi berada di rumah perempuan SULTRAWATI di BTN Umpungeng sekira pukul 10.00 Wita, kemudian saksi ditelpon teman saksi untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram untuk digunakan bersama;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada per. SULTRAWATI perihal orang yang menjual shabu sehingga kemudian Per. SULTRAWATI menghubungi Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Per. SULTRAWATI mengatakan bahwa tunggu sebentar karena Terdakwa akan menghubungi temannya;
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali dihubungi dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah ada barangnya, sehingga sekira pukul 15.00 Wita, saksi bersama per. SULTRAWATI pergi menemui Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jalan Rambutan Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
  - Bahwa pada saat di rumah kost Terdakwa, Terdakwa membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) paket/bungkus, dimana 1 (satu) paket/bungkus untuk Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket/bungkus untuk pesanan teman saksi dan 1 (satu) paket/bungkus untuk saksi bersama per. SULTRAWATI yang akan saksi gunakan bersama;
  - Bahwa kemudian saksi bersama per. SULTRAWATI menuju ke BTN Mahkota Hijau lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika kepada teman saksi yang memesan Shabu tersebut;
  - Bahwa kemudian teman saksi menyerahkan uang harga Narkotika Shabu sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saat saksi memasukan sedikit Narkotika jenis Shabu didalam pireks yang rencananya akan digunakan oleh saksi bersama-sama dengan Per. SULTRAWATI, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan langsung menangkap saksi dan Per. SULTRAWATI dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut di atas sebuah kursi plastik;
  - Bahwa saat Anggota Kepolisian menanyakan perihal Narkotika jenis shabu tersebut, saksi mengakui kalau saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Perempuan yang bernama Mamanya OON;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus sachet narkotika jenis shabu dan 2 (dua) dua batang pirex, 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Hp Nexon warna hitam

Gold;

- Bahwa saksi sering menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Nexon warna hitam gold, yang mana barang barang tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

6. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Halaman Parkir RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa saksi bersama dengan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA yang lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di BTN Mahkota Hijau Blok H. Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari dan kemudian juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira 10.00 wita, saksi bertemu per. WA ODE NURFITRI AMALIYA di rumah saksi di BTN Umpungeng Blok C No. 22 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, kemudian ada seseorang yang menelpon per. WA ODE NURFITRI AMALIYA;
- Bahwa kemudian per. WA ODE NURFITRI AMALIYA menanyakan kepada saksi perihal orang yang menjual shabu sehingga kemudian saksi menelpon Terdakwa;
- Bahwa saat saksi menelpon Terdakwa mengatakan kalau dia mencoba menghubungi teman Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi sehingga kemudian saksi menghubungkan antara Terdakwa dengan Per. WA ODE NURFITRI;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, saksi bersama per. WA ODE NURFITRI AMALIYA pergi menemui Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jalan Rambutan Kelurahan Andonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat sampai di rumah kost Terdakwa, Terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu menjadi 3 (tiga) paket/bungkus, 1 (satu) paket/bungkus untuk Terdakwa sendiri, 1 (satu) paket/bungkus untuk pesanan teman per. WA ODE NURFITRI AMALIYA dan 1 (satu) paket/bungkus untuk per. WA ODE NURFITRI AMALIYA yang akan dipakai bersama-sama dengan saksi;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Per. WAODE NURFITRI AMALIYA menuju ke BTN Mahkota Hijau Blok H Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota kendari, dan setibanya dirumah tersebut, Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA memberikan narkotika jenis Shabu tersebut kepada lelaki RAMADHAN dan RAMADHAN menyerahkan uang kepada per. WA ODE NURFITRI AMALIYA sebesar Rp . 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian perempuan WA ODE NURFITRI AMALIYA meminta kepada lelaki RAMADHAN agar Narkotika jenis Shabu tersebut untuk saksi bersama Per. WA ODE NURFITRI menggunakan shabu tersebut, lalu lelaki RAMADHAN keluar dari Rumah dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dan langsung menangkap saksi bersama dengan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu di atas sebuah kursi plastik;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Perempuan yang bernama Mamanya OON;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berisi 1 (satu) bungkus sachet narkotika jenis shabu dan 2 (dua) dua batang pirex, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Hp Nexon warna hitam Gold;
- Bahwa saksi sering menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Nexon warna hitam gold, yang mana barang barang tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan adanya

Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Halaman Parkir RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa sedang berada di salah satu Rumah Kos yang berada di Jalan Rambutan Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, tiba-tiba Per. SULTRAWATI menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa memiliki Shabu karena Per. WA ODE NURFITRI memesan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya sepakat akan bertemu di rumah kos yang Terdakwa tempati;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Mamanya OON untuk membeli shabu dimana Terdakwa memesan Shabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan shabu seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena selain akan diberikan kepada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA juga Terdakwa mau memakai sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut kemudian Terdakwa menghubungi Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA dan memberitahukan kalau Narkotika jenis Shabu sudah ada;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wita, Per. WA ODE NURFITRI dan Per. SULTRAWATI datang menemui Terdakwa di Rumah Kos terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket/bungkus Shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket/bungkus, masing-masing 1 (satu) paket untuk Terdakwa, 1 (satu) paket/bungkus untuk pesanan teman Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA dan 1 (satu) paket/bungkus untuk Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA untuk dipakai/digunakan bersama dengan Per. SULTRAWATI;
- Bahwa kemudian 2 (dua) bungkus Shabu tersebut dibawa oleh Per. WA ODE NURFITRI lalu pergi bersama dengan Per. SULTRAWATI, sedangkan 1 (satu) paket/bungkus Shabu tersebut Terdakwa menyimpannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita, Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA menghubungi Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000 kepada Terdakwa, kemudian sepakat bertemu di Halaman Parkir

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS. Isroy Jalan Laute Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari dan saat Terdakwa tiba di tempat tersebut sekira pukul 16.45 Wita Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya berisi 1 (satu) bungkus Shabu dan 2 (dua) batang pireks yang terdakwa jatuhkan ke tanah, kemudian 1 (satu) unit Timbangan Digital warna Silver di dalam Tas kecil warna Hitam milik Terdakwa dan kemudian Petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP NEXCOM warna Hitam Gold milik Terdakwa;
- Bahwa baru setelah Terdakwa ditangkap kemudian Anggota Kepolisian memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH bersama dengan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF juga ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memesan Shabu dari MAMANYA OON dimana Terdakwa bertemu dengan Mamanya OON di sebelah Bengkel dekat Tugu Stainless Jalan Tapal Kuda By Pass Kendari, kemudian MAMANYA OON menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa baru 1 (satu) kali Terdakwa memesan Shabu dari MAMANYA OON;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari mamanya OON tidak untuk terdakwa jual melainkan Terdakwa hanya membantu Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA untuk mencari shabu dan oleh karena Terdakwa juga ingin memakai shabu sehingga sekalian Terdakwa memesan sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Shabu tersebut Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. Memet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti Asesmen Medis dari BNNP Sultra Nomor : REK/943/IX/2017/BNNP-SULTRA tanggal 15 September 2017 dengan kesimpulan bahwa tersangka adalah penyalahguna narkotika jenis shabu dengan tingkat ketergantungan berat dan perlu direhabilitasi rawat inap sesuai Pasal 4 ayat (2) Perka BNN No.11 Tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis Shabu, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan 1 (satu) buah HP merk Nexon warna hitam gold, yang mana barang tersebutlah yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus/sachet berisi narkotika jenis shabu (kode BB-1 dan BB-2) berat total 0,2316 (nol koma dua tiga satu enam) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,2109 (nol koma 21 satu nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang satu batang pireks berisi narkotika jenis shabu (kode BB-4) dengan berat 0,1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,1076 (nol koma satu nol tujuh enam) gram;
- 1 (satu) batang pireks;
- 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna gold/emas;
- 1 (satu) unit HP Samsung model lipat warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
- 1 (satu) bungkus/sachet narkotika jenis shabu (kode BB-3) seberat 0,3455 (nol koma tiga empat lima lima) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,3303 nol koma tiga tiga kosong tiga) gram;
- 2 (dua) batang pireks;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna perak/silver;
- 1 (satu) unit HP Nexcom warna hitam-emas;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 3051/NNF/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017, barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, 0,3455 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa, ternyata mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Halaman Parkir RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula adanya Informasi dari Masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Shabu yang diduga dilakukan oleh Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH, sehingga pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 15.30 Wita, Anggota Kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD RAUF dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus/sachet Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD RAUF bahwa ia memperoleh Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang jatuh dari tangan kiri terdakwa dan setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) batang pirex, lalu ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver di dalam tas kecil terdakwa dan selanjutnya diamankan 1 (satu) unit Hp Nexon warna hitam Gold yang sementara dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF, berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dari Mamanya OON;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari mamanya OON tidak untuk terdakwa jual melainkan Terdakwa hanya membantu Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA untuk mencari shabu dan oleh karena Terdakwa juga ingin memakai shabu sehingga sekalian Terdakwa memesan sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Shabu tersebut Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. Memet;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, 0,3455 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa, ternyata mengandung Metamfetamina;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu :

- *Pertama* : sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- *Kedua* : sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- *Ketiga* : sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan langsung membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 adalah "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa dari konstruksi hukum Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tersebut secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa di dalamnya melekat unsur-unsur yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah **IRWAN SANJAYA Bin B. KAMRAN** yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

### **Ad.2. Unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";**

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk itu atau yang bersangkutan tidak mempunyai izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ketentuan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan pula bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara tegas kategori-kategori sehingga seseorang dapat digolongkan sebagai Penyalahguna Narkotika, maka sebagai tolak ukur seseorang dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika maka Majelis mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 oleh karena antara pecandu dengan penyalahguna adalah sama-sama sebagai orang yang mengkonsumsi narkotika hanya saja untuk disebut sebagai pecandu harus terbukti memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 16.45 Wita bertempat di Halaman Parkir RS Dr. Ismoyo Kelurahan Mandonga Kecamatan Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang jatuh dari tangan kiri terdakwa dan setelah diperiksa berisi 1 (satu) bungkus sachet Narkotika jenis Shabu dan 2 (dua) batang pirex, lalu ditemukan 1 (satu) timbangan digital warna silver di dalam tas kecil terdakwa dan selanjutnya diamankan 1 (satu) unit Hp Nexon warna hitam Gold yang sementara dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ABD. RAUF, berasal dari Terdakwa dimana Terdakwa

memperoleh Shabu tersebut dari Mamanya OON;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari mamanya OON tidak untuk terdakwa jual melainkan Terdakwa hanya membantu Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA untuk mencari shabu dan oleh karena Terdakwa juga ingin memakai shabu sehingga sekalian Terdakwa memesan sebanyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Shabu tersebut Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan shabu dimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Lel. Memet;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,0711 gram, 0,1605 gram, 0,3455 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi serbuk kristal bening sebanyak 0,1148 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine terdakwa dan 1 (satu) spoit berisi darah terdakwa, ternyata mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dalam mengonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau Resep dari dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu baik yang ditemukan pada Terdakwa maupun pada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF adalah bertujuan untuk dikonsumsi dimana Terdakwa memang sering mengonsumsi Narkotika jenis Shabu dan dari hasil pemeriksaan terhadap urine dan darah terdakwa, ternyata mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah juga mengikuti Asesmen Medis dari BNNP Sultra Nomor : REK/943/IX/2017/BNNP-SULTRA tanggal 15 September 2017 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan tingkat ketergantungan berat dan perlu direhabilitasi rawat inap sesuai Pasal 4 ayat (2) Perka BNN No.11 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan berat Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa maupun pada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA Binti HAMSAH dan Per. SULTRAWATI Binti ABD. RAUF beratnya kurang dari 1 (satu) gram sehingga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah penyalahguna Narkotika jenis shabu, sehingga unsur *Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri***" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena setelah mencermati fakta-fakta hukum di persidangan telah ternyata perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, oleh karena maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Mamanya OON yang kemudian sebagian diberikan kepada Per. WA ODE NURFITRI AMALIYA adalah bertujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa tentunya salah satu cara untuk memperoleh Narkotika jenis Shabu adalah dilakukan dengan cara membeli akan tetapi harus dilihat maksud dan tujuan dari proses pembelian tersebut. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah tidak dengan maksud agar terdakwa memperoleh keuntungan dari proses pembelian tersebut melainkan hanya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Percobaan atau permufakatan jahat dimaksud adalah melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan oleh

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena dalam Pasal 114 menggunakan kata "DAN" sehingga harus bersifat kumulatif antara

Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika, yang mana hal ini tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa hanyalah Penyalahguna Narkotika, sehingga tidaklah dapat diterapkan ketentuan Pasal 132 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga Tuntutan Penuntut Umum beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebagaimana yang diungkapkan dalam Nota Pembelaannya bahwa Terdakwa terbukti sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka Terdakwa dinyatakan tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus/sachet berisi narkotika jenis shabu (kode BB-1 dan BB-2) berat total 0,2316 (nol koma dua tiga satu enam) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,2109 (nol koma 21 satu nol sembilan) gram, 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang satu batang pireks berisi narkotika jenis shabu (kode BB-4) dengan berat 0,1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 001/Pid.B/2017/PN.Kdi  
Makassar sehingga berkurang menjadi 0,1076 (nol koma satu nol tujuh enam) gram, 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) bungkus/sachet narkoba jenis shabu (kode BB-3) seberat 0,3455 (nol koma tiga empat lima lima) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,3303 nol koma tiga tiga kosong tiga gram, 2 (dua) batang pireks, 1 (satu) unit timbangan digital warna perak/silver, 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna gold/emas, 1 (satu) unit HP Samsung model lipat warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nexcom warna hitam-emas, oleh karena barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### *Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

### *Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan dan sifat kasuistik sesuai fakta hukum dalam perkara ini adalah sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Memperhatikan, ketentuan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SANJAYA Bin B. KAMRAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus/sachet berisi narkotika jenis shabu (kode BB-1 dan BB-2) berat total 0,2316 (nol koma dua tiga satu enam) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,2109 (nol koma 21 satu nol sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang sudah terpasang satu batang pireks berisi narkotika jenis shabu (kode BB-4) dengan berat 0,1148 (nol koma satu satu empat delapan) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,1076 (nol koma satu nol tujuh enam) gram;
  - 1 (satu) batang pireks;
  - 1 (satu) unit HP iPhone 6 warna gold/emas;
  - 1 (satu) unit HP Samsung model lipat warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya 12;
  - 1 (satu) bungkus/sachet narkotika jenis shabu (kode BB-3) seberat 0,3455 (nol koma tiga empat lima lima) gram yang selanjutnya diambil/digunakan untuk keperluan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sehingga berkurang menjadi 0,3303 nol koma tiga tiga kosong tiga) gram;
  - 2 (dua) batang pireks;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna perak/silver;
  - 1 (satu) unit HP Nexcom warna hitam-emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10/Pid.B/2017/PN.Kdi Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI WAHYUDI, S.H., dan TAHIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh M. MUSLIM Q., S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

**KELIK TRIMARGO, S.H.,M.H.**

**ANDRI WAHYUDI, S.H.**

**TAHIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, S.H.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 393/Pid.Sus/2017/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)